Pedoman Penggunaan Laboratorium dan Keamanan Informasi

Bab 1. Jam Operasional dan Akses

Pasal 1.1 Laboratorium komputer beroperasi pada hari Senin sampai Jumat pukul 07.30 sampai 17.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Di luar jam tersebut, penggunaan laboratorium memerlukan surat izin dari kepala laboratorium.

Pasal 1.2 Mahasiswa wajib menunjukkan kartu tanda mahasiswa kepada asisten laboratorium sebelum masuk. Mahasiswa dilarang membawa makanan, minuman, atau benda cair ke dalam ruang laboratorium.

Bab 2. Penggunaan Perangkat

Pasal 2.1 Setiap mahasiswa bertanggung jawab atas komputer yang digunakan selama sesi praktikum. Kerusakan akibat kelalaian menjadi tanggung jawab pengguna dan dapat dikenai kewajiban penggantian biaya perbaikan.

Pasal 2.2 Mahasiswa tidak diperkenankan memasang perangkat lunak tanpa izin, mengubah konfigurasi sistem, atau mencabut kabel jaringan dan perangkat periferal. Data pribadi yang disimpan pada komputer laboratorium akan dihapus secara berkala setiap akhir pekan.

Pasal 2.3 Peminjaman perangkat keras seperti mikrokontroler, sensor, dan kabel dilakukan melalui asisten laboratorium dengan mengisi formulir peminjaman. Lama peminjaman maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang satu kali.

Bab 3. Keamanan Akun dan Kata Sandi

Pasal 3.1 Kata sandi akun kampus harus terdiri atas minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kata sandi wajib diganti setiap enam bulan dan tidak boleh sama dengan tiga kata sandi sebelumnya.

Pasal 3.2 Mahasiswa dilarang membagikan kata sandi kepada siapa pun, termasuk teman dan asisten. Akun yang terindikasi digunakan oleh orang lain akan dibekukan sampai pemilik akun melapor dan melakukan verifikasi identitas.

Pasal 3.3 Autentikasi dua faktor wajib diaktifkan untuk akun yang memiliki akses ke sistem informasi akademik dan layanan surel kampus.

Bab 4. Penanganan Insiden Keamanan

Pasal 4.1 Setiap indikasi insiden keamanan, seperti surel phishing, akun diretas, atau perangkat terinfeksi malware, wajib dilaporkan kepada unit teknologi informasi dalam waktu 24 jam melalui surel helpdesk atau datang langsung ke ruang layanan.

Pasal 4.2 Setelah laporan diterima, tim keamanan melakukan isolasi perangkat, analisis penyebab, pemulihan layanan, dan penyusunan laporan insiden. Pelapor akan menerima pembaruan status paling lambat dalam dua hari kerja.

Pasal 4.3 Mahasiswa dilarang melakukan pemindaian kerentanan, percobaan penetrasi, atau pengujian keamanan terhadap jaringan kampus tanpa izin tertulis. Pelanggaran dikenai sanksi disiplin dan dapat dilaporkan kepada pihak berwenang.

Bab 5. Penggunaan Jaringan dan Kekayaan Intelektual

Pasal 5.1 Jaringan kampus hanya boleh digunakan untuk kegiatan akademik dan penelitian. Pengunduhan perangkat lunak bajakan, konten ilegal, dan penggunaan peer-to-peer yang menghabiskan bandwidth dilarang.

Pasal 5.2 Kode program, data, dan dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian bersama dosen menjadi hak bersama sesuai perjanjian penelitian. Mahasiswa wajib mencantumkan sumber untuk setiap pustaka dan kode pihak ketiga yang digunakan.